

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Koperasi pada masa sekarang sangatlah di butuhkan, terlebih lagi karena saat ini Indonesia sedang di landa virus Covid-19 yang membuat banyak orang harus kehilangan pekerjaannya, karena system lockdown yang di terapkan oleh pemerintah yang membuat perekonomian di Indonesia ikut berhenti dalam kurun waktu beberapa minggu. Pada masa pandemi Covid-19 saat ini yang belum mereda, koperasi sangatlah di butuhkan karena untuk menunjang kegiatan ekonomi para anggotanya terutama untuk mendapatkan pinjaman modal usaha. Adanya koperasi membantu perkembangan di sector perekonomian Indonesia sehingga lalulintas ekonomi Indonesia berdampak positif dengan adanya koperasi. Jika diartikan secara tertimologi, koperasi berasal dari kata “Co- operation” (co = Bersama, operation = usaha) artinya usaha bersama. Secara sederhana koperasi dapat diartikan “Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya”. Dari pengertian sederhana tersebut yang perlu di perhatikan adalah asas dan tujuan usaha bersama. Koperasi berdasarkan kekeluargaan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya ¹.

Tidak hanya Lembaga perbankan namun koperasi juga menyediakan layanan simpan pinjam terutama untuk anggotanya. Prosedur yang di terapkan

¹ Sutantya Rahardja Hardhikusuma R.T, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).

untuk memperoleh dana simpan pinjam pada koperasi tidak serumit Lembaga perbankan, karena dalam kredit koperasi tidak begitu dipersyaratkan adanya sebuah jaminan terutama jaminan kebendaan. Maka dari itu banyak masyarakat yang menggunakan jasa koperasi untuk mendapatkan pinjaman modal usaha.

Koperasi berbeda dengan arisan, jika koperasi berusaha bekerja sama dalam bidang perekonomian guna menunjukkan kesejahteraan para anggotanya, koperasi harus memiliki modal sendiri untuk menjalankan usaha dan bekerja terus menerus, sedangkan arisan memiliki tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang bersama-sama secara bergiliran serta saling mengenal dalam pergaulan, tidak memiliki modal sendiri dan bersifat sementara.

Jumlah koperasi di Indonesia semakin banyak, dan jangkauan nasabah koperasi kini semakin luas. Koperasi berbeda dengan lembaga bank pada umumnya, namun distribusi dana pada koperasi dapat menjangkau hingga masyarakat kalangan menengah kebawah, tidak sedikit koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam yang menerapkan sistem tanggung renteng dalam melakukan cicilan angsurannya.

Koperasi simpan pinjam biasanya menjadi pilihan masyarakat kalangan menengah kebawah untuk memperoleh dana pinjaman modal usaha, karena biasanya koperasi simpan pinjam lebih cepat dan mudah dalam peminjaman dan pencairan dananya, untuk jaminan dalam peminjaman dananya sangat mudah karena tidak perlu membuat dan mengajukan sebuah proposal atau

surat-surat lainnya biasanya hanya membutuhkan fotocopy KTP dan KK, tanpa jaminan apapun.

Koperasi artinya suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar menjadi anggota dari peraturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu perjuangan, dengan tujuan menaikkan kesejahteraan para anggotanya. Ada banyak jenis koperasi yang bisa di bedakan sesuai jenis aktivitas usaha, jenis anggota, profesi anggota, fungsi atau tujuan serta kebutuhan koperasi itu sendiri. Tetapi pada dasarnya, koperasi dapat di bedakan menjadi 2 jenis, yaitu jenis koperasi yang di bedakan sesuai aktivitas perjuangan serta jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya. Koperasi diatur pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Pasal 1 angka 3. Koperasi Primer artinya koperasi yang didirikan orang-seorang. Dalam koperasi anggota memiliki hak yang diatur pada Undang-undang No. 25 tahun 1992 pasal 20 ayat 2 tentang Koperasi, setiap anggota mempunyai hak :

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, serta memberikan suara dalam rapat Anggota;
- b. Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;
- c. Meminta diadakan Rapat Anggota dari ketentuan dalam aturan dasar;
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;

- e. Memanfaatkan Koperasi serta mendapat peayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. Menerima fakta tentang perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar;

Salah satu koperasi pada indonesia yang cukup berkembang yaitu koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang modalnya dari simpanan pokok serta simpanan wajib anggota-anggota koperasi. Lalu dana yang sudah terkumpul dan tersipan tadi di jadikan modal menggunakan bunga yang sedikit².

Pemberian pinjaman oleh PNM Mekaar kepada nasabahnya telah sesuai dan memiliki aspek legalitas sebagaimana ketentuan yang di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Pemberian pinjaman oleh PNM Mekaar kepada calon anggotanya merupakan sebuah kegiatan usaha yang dilakukan oleh PNM Mekaar untuk menghimpun dan menyalurkan dana yang di himpun kepada anggotanya maupun calon anggota dengan mekanisme simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam yang di lakukan oleh PNM Mekaar merupakan kegiatan usaha yang dilakukan PNM Mekaar agar dapat tumbuh dan berkembang dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota maupun calon anggotanya.

² Andjar Pachta W, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, Dan Modal Usaha*, Cet.1 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).

Makna Tanggung Renteng dalam koperasi simpan pinjam merupakan wadah pemberdayaan dalam bidang ekonomi, social, budaya melalui system tanggung renteng untu mengangkat derajat harkat dan martabat serta kesejahteraan anggotanya, untuk mewujudkan perempuan yang mandiri, berkualitas, dan berintegritas.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana terdapat dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.³

Sistem tanggung renteng pada koperasi digunakan karena koperasi tidak mengutamakan jaminan kebendaan sebagai syarat dalam pencairan dana pinjaman dalam lembaga keuangan. Sistem tanggung renteng di atur dalam buku ke tiga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perikatan Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan mengenai penggunaan sistem tanggung renteng untuk menjalankan kegiatan simpan pinjam terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Jadi menurut pasal 1278 KUHPerdata bila ada salah satu anggota yang tidak dapat membayar hutangnya maka seluruh kelompok berkewajiban menanggulangnya atau apabila ada salah satu anggota tanggung renteng yang tidak membayar hutang kepada kreditur maka akan membebaskan hutang anggota tanggung renteng yang lainnya sehingga yang di harapkan dari perikatan tanggung renteng adalah tidak akan ada tunggakan pembayaran hutang karena kelemahan sistem tanggung renteng adalah tanpa menggunakan jaminan kebendaan tetapi di untunkan dengan memiliki banyak debitur untuk di tagih hal tersebut yang di jadikan jaminan agar tidak ada wanprestasi atau Non Performing Loan (NPL). Akan tetapi dalam prakteknya tidak sesuai harapan berbagai permasalahan-permasalahan wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam yang dapat merugikan koperasi atau teman kelompoknya dalam satu kelompok tanggung renteng terjadi. Sehingga penggunaan sistem tanggung renteng yang di harapkan dapat membantu mewujudkan tujuan koperasi yaitu untuk mensejahterakan anggota belum dapat tercapai.⁴

Sistem tanggung renteng merupakan sistem pengelolaan anggota koperasi dalam usaha simpan pinjam. Sistem ini di perkenalkan oleh Ibu Murzia Zaafril Ilyas yang diilhami kelompok ibu-ibu arisan. Dalam kelompok arisan biasanya ada satu orang yang menjadi penanggung jawab yang bertugas untuk menagih pada anggota kelompok untuk membayar arisan, kemudian

⁴ Simanjuntak P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Djambatan, 2009).

tagihan tersebut akan di berikan kepada orang yang mendapatkan giliran penarikan pada waktu yang telah di tentukan, baik melalui urut nomor atau diundi. Begitu juga dalam sistem tanggung renteng, syarat utama untuk bisa di terapkan sistem tersebut maka harus ada kelompok. Mereka yang bergabung dalam kelompok tersebut harus saling kenal dan di andasi rasa percaya. Dengan begitu sistem tanggung jawab bersama antara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Syarat berikutnya setelah adanya kelompok yaitu adanya kewajiban, kewajiban yang di maksud adalah kewajiban yang harus di jalankan oleh koperasi terhadap anggotanya dalam kelompok, syarat tersebut yang akan menjadi pengikat antar anggota dalam kelompok dengan koperasi. Kewajiban tersebut dijalankan setiap bulan melalui kegiatan pertemuan kelompok. Tentu saja kewajiban tersebut baru dapat di jalankan bila ada ketentuan yang mengatur. Ketentuan tersebut yang kemudian di tuangkan dalam AD-ART, peraturan khusus di koperasi maupun peraturan di tingkat kelompok, hal tersebut mengikat seluruh anggota yang bergabung dalam kelompok dan koperasi sebagai wadahnya.

PT.Permodalan Nasional Madani (persero) didirikan pada 1 Juni 1999 berdasarkan Ketetapan MPR No XVI Tahun 1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pada tahun 2015 PT PNM menciptakan PNM Mekaar (membina ekonomi keluarga sejahtera). PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) merupakan program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan modal usaha tanpa jaminan kebendaan kepada perempuan prasejahtera. Kedudukan PNM Mekaar merupakan salah satu BUMN yang mengemban tugas dalam pemberdayaan UMKM. Sasaran dari PNM Mekaar adalah perempuan berusia 18-63 tahun yang memiliki keinginan untuk membuka usaha dan mengembangkan usaha.⁵ Koperasi Mekaar di khususkan bagi ibu rumah tangga produktif yang prasejahtera, yakni perempuan yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dan pinjamannya di bawah Rp 2-5 juta untuk setiap nasabah tanpa adanya jaminan nasabah.

PNM Mekaar Cabang Singosari hadir di Desa Singosari Kabupaten Malang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan pelaksanaannya lebih difokuskan pada perempuan prasejahtera atau yang membutuhkan dana bantuan untuk mengelola usaha.

PNM Mekar akan mendata keluarga yang hendak diberi bantuan modal, untuk dibina sehingga dapat membuat usaha mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain dampak sosial dari Koperasi Mekar membuat masyarakat peduli terhadap lingkungannya. Karena di dalam sistem pinjamannya ada aturan dimana nasabah yang ingin meminjam wajib berkelompok dengan jumlah 10 orang dalam satu kelompok.

⁵ Andriani Wirsoni, "The Social Of The Group Members PNM Mekaar PBB Indah At Ampek Nagari Sub-Distrik," *Jurnal Pendidikan Luar Sekola*, vol 8 (2020): hlm 38.

Diantara praktek sistem tanggung renteng dalam pembayaran hutang di PNM Mekaar Cabang Singosari, melakukan transaksi utang piutang yang sudah memiliki 9 kelompok saat ini di cabang Singosari, layanan berbasis kelompok yang dulunya telah di data hanya di berikan kepada masyarakat prasejahtera, dengan sistem tanggung renteng. Jika ada anggota kelompok yang berhenti membayar untuk membayar hutang, maka semua pihak dari kelompok tersebut harus bertanggung jawab dengan melunasi sisa utang sampai selesai.

Dari sini muncul kebersamaan dan tolong menolong dalam kelompok nasabah. Tapi, program tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, karena lemahnya pengelolaan dan kinerja penerima pinjaman yang tidak amanah, sehingga program tersebut memicu kecemasan apakah praktik sistem tanggung renteng oleh PNM Mekaar jika ditinjau apakah ada pihak yang dirugikan sehingga melemahkan hakikat utang piutang.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang berjudul: "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Koperasi Yang Menerapkan Sistem Tanggung Renteng Ditinjau Dari Undang-Undang" (Studi di PNM Mekaar Cabang Singosari).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian sistem Tanggung Renteng dalam anggota kelompok Koperasi Simpan Pinjam "PNM Mekaar" Cabang Singosari?

2. Bagaimana perlindungan hukum untuk menyelesaikan wanprestasi dalam sistem tanggung renteng apabila dalam satu kelompok anggota koperasi ada salah satu anggota kelompok koperasi yang melakukan wanprestasi dalam sistem Tanggung Renteng PNM Mekaar Cabang Singosari?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keefektivitasan Sistem Tanggung Renteng yang di terapkan dalam koperasi “PNM Mekaar” Cabang Singosari.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah koperasi jika ada salah satu anggota yang melakukan wanprestasi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penulisan yang telah diuraikan penulis diatas, maka manfaat penulisan ini adalah:

- 1) Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan sebagai pertimbangan bagi pemerintah dan masyarakat dan instansi-instansi terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian wanprestasi.

- 2) Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum mengenai upaya pencegahan dan penyelesaian wanprestasi dan penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan Tugas Akhir Kesarjanaan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam membuat pertimbangan untuk peraturan perundang-undangan selanjutnya mengenai koperasi khususnya tentang penerapan sistem tanggung renteng.

c. Bagi koperasi “Mekar” di Kabupaten Malang

Penelitian ini diharapkan dijadikan acuan bagi Koperasi baik pengurus dan pengelola agar dapat lebih memaksimalkan sistem tanggung renteng.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat Indonesia dan sebagai landasan informasi, pengetahuan bagi anggota Koperasi “Mekar” Kabupaten Malang, terutama upaya pada pencegahan dan penyelesaian wanprestasi.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode yang saya gunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian campuran, jadi metode yang di gunakan ialah metode campuran antara metode sosiologis dengan metode normatif. Untuk metode sosiologis metode ini mengumpulkan data dengan apa yang dilihat dan mewawancarai orang orang yang terlibat dalam objek tersebut seperti petugas dan anggota nasabah PNM Mekaar. Sedangkan metode normatif ialah metode yang membahas mengenai tentang hukum positif atau hukum undang undang yang masih berlaku. Penelitian normatif lebih kepada konsep hukum itu jadi untuk yang normatif dapat di ambil dari data data yang membahas atau berkaitan dengan yang di bahas.

2. Jenis Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang saya gunakan disini untuk penulisan ini ialah Undang-undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Serta penelitian ini juga dibantu Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memiliki sifat membantu hukum primer dan juga bisa menjadi tambahan dari hukum sekunder agar bisa memperjelas apa yang ada di dalamnya, bahan hukum ini terdiri dari jurnal, buku buku yang di terbitkan penulis, pendapat pendapat para ahli.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang dipergunakan untuk menjelaskan lebih detail mengenai bahan hukum yang dijelaskan sebelumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Sumber sumber dari bahan hukum tersier ini ialah dari jurnal jurnal, wikipedia, buku-buku para ahli dan diskusi dengan seseorang yang ahli dalam bidang hukum.

3. Teknik pengumpulan bahan Hukum

A. Studi lapangan merupakan dasar dari teknik pengumpulan bahan hukum yaitu meneliti serta menyimak jalannya pelaksanaan system tanggung renteng di rumah anggota PNM Mekaar. Serta mengikuti jalannya proses pelaksanaan kegiatan PNM Mekaar untuk mengumpulkan data data yang di perlukan oleh pihak PNM Mekaar.

B. Studi perpustakaan

Studi perpustakaan untuk mencari dasar dasar hukum yang berkaitan dalam penelitian mengenai sistem tanggung renteng.

4. Teknik Analisa Bahan

Metode Analisa bahan hukum yang penulis teliti ada 2 cara yaitu metode Analisa kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode kualitatif dipakai untuk wawancara serta mengumpulkan semua data data langsung dilapangan dan kuantitatif memakai data dari undang-undang, buku-buku, serta jurnal-jurnal yang membahas persoalan yang sama atau mendekati sama.

Penulis disini memakai metode kualitatif untuk mengumpulkan data data melalui wawancara, serta meneliti langsung dilapangan seperti mengikuti kumpulan ke rumah anggota PNM Mekaar untuk menyaksikan berjalannya proses pencairan dana hingga proses tanggung renteng, serta melibatkan literatur, buku buku, dan jurnal jurnal yang terkait dalam membahas permasalahan yang penulis bahas.

5. Lokasi Penelitian

PNM Mekaar Cabang Singosari.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada penulisan ini, penulis akan menyajikan 4 bab yang terdiri dari sub-sub bab, sistematika penulisannya secara singkat adalah sebaga berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat hal-hal yang melatar belakangi pemilihan topik berasal dari penulisan skripsi sekaligus sebagai pengantar umum dan memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab 2 penulis akan menguraikan landasan teori atau pendapat sarjana mengenai pelaksanaan sistem tanggung renteng yang mendukung hasil dari penelitian dalam membahas permasalahan yang di paparkan ole penulis.

3. BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang berhubungan dengan sistem tanggung renteng serta mengetahui bagaimana cara menyelesaikan sebuah wanprestasi dalam sistem tanggung renteng.

4. BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir atau bab penutup yang di dalamnya berisikan suatu kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian hukum.

